ATURAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

1. PENDAHULUAN

PT. Ayamaru Sertifikasi menyusun Aturan Pelaksanaan ini untuk digunakan dalam kegiatan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan verifikasi legalitas hasil hutan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Sistem sertifikasi PT. Ayamaru Sertifikasi berdasarkan pada fakta hasil audit yang dilakukan oleh auditor, dan auditor melakukan penilaian secara profesional apakah klien telah memenuhi standar dan pedoman penilaian kinerja PHL dan VLHH yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

PT. Ayamaru Sertifikasi membuat standar umum yang dapat digunakan di seluruh Indonesia untuk proses penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) skema Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

3. KERAHASIAAN

PT. Ayamaru Sertifikasi bertanggung jawab atas segala bentuk kerahasiaan informasi yang dimiliki klien yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan sertifikasi, kecuali apabila informasi tersebut menjadi persyaratan mutlak untuk pemenuhan standar sertifikasi sebagaimana diatur di dalam SNI ISO/IEC 17065: 2012; Penilaian kesesuaian — Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

PT. Ayamaru Sertifikasi akan menginformasikan kepada klien, apabila untuk suatu kepentingan hukum diperlukan informasi untuk diungkapkan kepada pihak ketiga, dan Klien akan diminta untuk menyediakan ringkasan tentang informasi rahasia yang akan diungkapkan tersebut.

4. KEORGANISASIAN

Apabila diperlukan, para pihak dapat meminta Struktur Organisasi PT. Ayamaru Sertifikasi bersama uraian tugas dan tanggung jawabnya.

5. PERSYARATAN UMUM

Dibawah ini beberapa persyaratan umum untuk melakukan permohonan dan pendaftaran sertifikasi yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh klien:

1. Seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi, harus disediakan oleh klien.

2. Jika persyaratan-persyaratan yang diminta tidak dicukupi, PT. Ayamaru Sertifikasi akan memberitahukan kepada klien untuk menunda atau menghentikan proses sertifikasi.

3. Manakala pemohon telah melakukan tindakan perbaikan dalam batas waktu yang disepakati, apabila diperlukan, PT. Ayamaru Sertifikasi akan meminta biaya tambahan kepada pemohon untuk melakukan verifikasi hasil perbaikannya tersebut.

4. Jika pemohon gagal memenuhi tindakan perbaikan dalam batas waktu yang telah disepakati, PT. Ayamaru Sertifikasi dapat meminta mengulangi proses sertifikasi dari awal dengan biaya sertifikasi penuh.

5. Sertifikat yang diterbitkan hanya berlaku bagi unit pengelolaan (tapak) yang dimohon, yang tertuang didalam Form Aplikasi (Permohonan Sertifikasi), dan setelah dilakukan audit dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan standar yang berlaku. Nama dan lokasi unit pengelolaan yang dimaksud akan dicantumkan pada sertifikat PHL dan atau VLHH yang diterbitkan.

6. PERMOHONAN SERTIFIKASI

Klien yang akan mengajukan permohonan sertifikasi sebaiknya telah melakukan persiapan-persiapan dengan melakukan internal audit untuk memastikan bahwa operasional perusahaan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Cara yang lebih baik adalah menyiapkan standar yang telah dilengkapi dengan petunjuk penafsiran untuk pemenuhannya dan disosialisasikan kepada seluruh personel terkait. Pastikan juga bahwa standar telah dapat diimplementasikan di seluruh area yang akan dimohon untuk sertifikasi.

Klien yang menyatakan minat untuk program sertifikasi kepada PT. Ayamaru Sertifikasi segera akan dikirim lembar isian "Permohonan Sertifikasi" untuk dilengkapi dan segera

dikirimkan kembali kepada manajemen PT. Ayamaru Sertifikasi. Berdasarkan lembaran Permohonan tersebut, manajemen PT. Ayamaru Sertifikasi akan mengkaji ruang lingkup dan menetapkan harga sertifikasi, selanjutnya dikirimkan kembali kepada pemohon.

Setelah dicapai kesepakatan harga dan dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), bersamaan dengan permintaan dokumen dasar perusahaan, PT. Ayamaru Sertifikasi akan membentuk tim audit dan memilih Ketua Tim Audit untuk memimpin penilaian sesuai prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi yang berlaku.

7. PELAKSANAAN PENILAIAN

Proses penilaian sertifikasi terhadap unit usaha akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu **Penilaian Tahap-1**, lebih fokus pada penilaian dokumen bertujuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip dan kriteria PHL dan VLHH yang berlaku, dan jika diperlukan akan dilakukan kunjungan ke lapangan.

Dalam proses ini, untuk menjamin kelancaran penilaian, sebaiknya pemohon telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan kepada manajemen PT. Ayamaru Sertifikasi, dan jika masih diperlukan dokumen atau informasi tambahan maka manajemen PT. Ayamaru Sertifikasi akan segera menghubungi pemohon.

Penilaian Tahap-2 atau yang disebut penilaian utama dilakukan untuk memastikan seluruh operasional unit usaha telah sesuai dengan seluruh persyaratan standar yang berlaku.

Untuk Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu **Penilaian Tahap-1** tidak dilakukan.

Organisasi pemohon berkewajiban untuk menyediakan seluruh dokumen dan rekaman yang diperlukan dalam kegiatan penilaian utama. Pemohon harus menunjuk seorang personal (Wakil Manajemen) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penilaian oleh PT. Ayamaru Sertifikasi dapat dilaksanakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan hubungan komunikasi secara berkelanjutan dengan PT. Ayamaru Sertifikasi.

Manajer Operasional akan menghubungi Wakil Manajemen pemohon untuk mendiskusikan tanggal dan mekanisme penilaian lapangan, termasuk keperluan logistik dan akomodasi yang harus disediakan.

Salah satu proses sertifikasi PHL dan atau VLHH, selambat-lambatnya 14 hari sebelum dilakukan kunjungan lapangan untuk penilaian, PT. Ayamaru Sertifikasi akan melakukan proses konsultasi kepada publik dengan memasang pengumuman tentang rencana pelaksanaan audit, untuk mendapatkan informasi dan masukan dari stakeholder tentang apa saja terkait dengan kinerja pemegang ijin dalam mengelola areal kerjanya. Stakeholder antara lain terdiri dari: masyarakat lokal, pemerintahan lokal, organisasi pekerja, termasuk juga lembaga swadaya masyarakat lokal. PT. Ayamaru Sertifikasi membangun proses sertifikasi secara transparan sehingga proses konsultasi publik

menjadi penting dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dan sebagai alat evaluasi yang efektif.

Proses konsultasi dilakukan melalui website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kehutanan (*www.kehutanan.go.id* dan *http://silk.phl.kehutanan.go.id)* dan website PT. Ayamaru Sertifikasi (*www.ayamarusertifikasi.co.id)* dan/atau media masa, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemantau Independen tentang rencana penilaian, meliputi jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat organisasi yang akan dinilai.

Team penilai akan mengawali kegiatan penilaian dengan mengadakan Pertemuan Pembukaan *(opening meeting)* untuk berkenalan, menyampaikan tujuan, dan menyampaikan rencana proses penilaian, serta menunjukan standar yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tinjauan dokumen dan rekaman-rekaman untuk kemudian didiskusikan dan dilakukan verifikasi ke lapangan.

Salah satu tahapan penting, apabila dianggap perlu, tim audit akan mengadakan konsultasi langsung dengan stakeholder lokal dengan cara mengundang mereka untuk hadir di suatu tempat. Proses ini merupakan bagian penting dalam proses penilaian untuk mendapatkan penjelasan dan informasi yang seimbang dari para pihak tetang pengelolaan areal kerja oleh pemegang ijin.

Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutup.

Selama penilaian, tim akan melihat kesesuaian kinerja pengelola dan atau verifikasi legalitas hasil hutan terhadap setiap verifier dari standar yang digunakan. Penyampaian dokumen dan dokumen yang belum lengkap selambat-lambatnya 7 (hari) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutup dan pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.

Sertifikasi penilaian kinerja PHL, nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat "BURUK", "SEDANG" atau "BAIK", dengan pedoman sebagai berikut :

a) Bagi PBPH pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan masa izin >6 tahun, Nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat "BURUK", "SEDANG" atau "BAIK", dengan pedoman sebagai berikut :

 1) Predikat **"BAIK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **> 80%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

 2) Predikat **"SEDANG"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **60 % s/d 80%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

3) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **<60%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

4) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **>60%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **"TIDAK MEMENUHI"** standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

b) Bagi PBPH pada Hutan Lindung dengan masa izin ≤ 6 tahun, Nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat "BURUK", "SEDANG" atau "BAIK", dengan pedoman sebagai berikut :

1) Predikat **"BAIK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **> 70%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

2) Predikat **"SEDANG"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **50 % s/d 70%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

3) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **<50%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

4) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **>50%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **"TIDAK MEMENUHI"** standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

c) Bagi PBPH pada Hutan Produksi dengan masa izin ≤ 6 tahun, Nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat "BURUK", "SEDANG" atau "BAIK", dengan pedoman sebagai berikut :

1) Predikat **"BAIK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **> 80%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

2) Predikat **"SEDANG"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **55 % s/d 80%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

3) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **<55%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

4) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **>55%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **"TIDAK MEMENUHI"** standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

d) Bagi PBPH terintegrasi dengan POKPHH, Nilai akhir kinerja PHL diberikan dengan predikat "BURUK", "SEDANG" atau "BAIK", dengan pedoman sebagai berikut :

1) Predikat **"BAIK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **> 80%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, memenuhi

standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH.

2) Predikat **"SEDANG"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara **55 % s/d 80%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH.

3) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **<55%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH, dan memenuhi standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH.

4) Predikat **"BURUK"** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai **>55%** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai namun **"TIDAK MEMENUHI"** standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPH dan/atau standar verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PBPHH.

Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu, dinyatakan **"LULUS"** apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LHH dinyatakan **"Memenuhi"**.

8. PENERBITAN SERTIFIKAT

Hasil penilaian auditor tidak bersifat final. PT. Ayamaru Sertifikasi hanya akan membuat keputusan sertifikasi setelah laporan auditor dikaji oleh Pemohon dan oleh Pengambil Keputusan PT. Ayamaru Sertifikasi.

PT. Ayamaru Sertifikasi akan melakukan pertimbangan terhadap komentar atau tanggapan dari klien dan Tim Pengambil Keputusan. PT. Ayamaru Sertifikasi siap untuk berdiskusi tentang kategori ketidaksesuaian yang ditemukan untuk tujuan penerbitan sertifikat dan menjelaskan beberapa kegiatan yang belum ditangani. Penetapan kategori ketidaksesuaian yang direkomendasikan oleh auditor dapat diubah sebagai hasil dari proses ini.

Selanjutnya setelah menyelesaikan hal diatas, PT. Ayamaru Sertifikasi akan menyelesaikan laporan evaluasi sertifikasi dan melakukan pengambilan keputusan sertifikasi. Laporan final akan disampaikan kepada perusahaan pemohon, dan akan diterbitkan invoice untuk pembayaran biaya sertifikasi yang tersisa.

Apabila tindakan perbaikan atas seluruh ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh auditor dinyatakan dapat diterima (*closed*), maka PT. Ayamaru Sertifikasi dapat menerbitkan sertifikat.

Sertifikasi penilaian kinerja PHL, dalam hal hasil penilaian berpredikat "Buruk" berada pada kriteria Prasayarat, kriteria Produksi, kriteria Ekologi dan kriteria Sosial, tetapi memenuhi legalitas hasil hutan, PT. Ayamaru Sertifikasi akan menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) sepanjang belum pernah memiliki S-Legalitas.

9. PENGGUNAAN LOGO

Pelanggan yang telah mendapatkan sertifikat PHL dan atau VLHH, berhak untuk :

1. Menggunakan atau memasang Logo PT. Ayamaru Sertifikasi antara lain pada kop surat, katalog, atau bentuk publikasi lainnya, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PT. Ayamaru Sertifikasi.

 1) Format penggunaan logo PHL ;



Logo di atas dipergunakan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi di dalam sertifikat PHL dan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang diberikan kepada klien. Klien dapat menggunakannya dengan ketentuan:

1. Lingkup Penggunaan :
 a) surat menyurat;
 b) kartu nama;
 c) publikasi sertifikasi; dan
 d) keperluan lain atas persetujuan LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi;
2. Penggunaan dilakukan dengan berpasangan sebagaimana di atas dengan ukuran :
 1) tinggi 1.5 cm ;
 2) lebar 3.0 cm; dan
 3) penyesuaian ukuran minimum 50% dari contoh di atas dan dilakukan proporsional (1 : 2);
3. Logo tersebut dapat diperbesar dengan ukuran minimum sebagaimana pada gambar yakni 1.5 cm x 3.0 cm;

4. Warna:

Logo PT. Ayamaru Sertifikasi sesuai dengan ketentuan dibawah.

Ketentuan Logo LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI adalah sebagai berikut, bentuk dan warna:

- Bola Lingkaran bergerigi berwarana Biru Muda, Lingkaran didalamnya berwarna kunig emas , didalamnya terdapat gambar pohon berwarna hijau tua dan tanda checklist berwana merah tua, tulisan PT. Ayamaru Sertifikasi berwarna : Hitam .

Apabila menggunakan satu warna, logo-logo tersebut hanya diperbolehkan menggunakan warna hitam putih

2. Menggunakan Tanda SVLK pada kayu atau produk kayu

a. Format Umum penggunaan Tanda V-Legal mengikuti Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.



Keterangan :
ABC : Jenis Skema Sertifikasi (PHL atau VLHH)
XX : Kode Provinsi Lokasi Pemegang Sertifikat
YY : Kode jenis pemegang hak Tanda SVLK
ZZ : Nomor urut pemegang hak Tanda SVLK

10. PERUBAHAN PERSYARATAN

1) PEMBERITAHUAN PERUBAHAN OLEH PT. AYAMARU SERTFIKASI

PT. Ayamaru Sertifikasi memberitahukan kepada auditi yang disertifikasi setiap perubahan persyaratan standart sertifikasi PHL atau VLHH melalui surat pemberitahuan.

PT. Ayamaru Sertifikasi memverifikasi bahwa setiap auditi yang disertifikasi memenuhi persyaratan baru tersebut.

2) PEMBERITAHUAN PERUBAHAN OLEH AUDITI

Auditi yang disertifikasi menginformasikan kepada PT. Ayamaru Sertifikasi tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang digunakan.

Auditi harus melaporkan kepada PT. Ayamaru Sertifikasi, apabila terjadi :

a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.

b. Perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Izin.

c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHL.

Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/rekomendasi dari Pemantau Independen dan/atau terjadi perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan dan perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHL, PT. Ayamaru Sertifikasi akan melakukan penilaian terhadap indikator yang terkait atau percepatan penilikan.

11. PENILIKAN (SURVEILLANCE)

Bagi klien yang sudah mendapatkan sertifikat, maka untuk menjamin terimplementasikannya sistem secara berkesinambungan, akan dilakukan penilikan setiap tahun selama jangka waktu berlaku sertifikat. Pelaksanaan surveillance serupa dengan kegiatan penilaian lapangan. PT. Ayamaru Sertifikasi akan menyampaikan rencana detail dan tanggal surveillance kepada klien paling lambat sebulan sebelum *surveillance* dilaksanakan. Untuk pelaksanaan *surveillance*, klien dikenakan biaya sesuai dengan yang tertuang di dalam kontrak dan harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan.

Klien harus memelihara dan menyediakan seluruh rekaman terkait dengan operasional organisasi yang tercakup di dalam ruang lingkup sertifikasi dan dapat ditunjukan kepada tim penilai PT. Ayamaru Sertifikasi.

Hasil *surveillance* akan disampaikan kepada klien paling lambat 30 hari sejak tim kembali dari lapangan.

12. PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Perpanjangan sertifikat (Re-sertifikasi) akan dilakukan disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat dan akan dilakukan kegiatan penilaian lengkap sebagaimana penjelasan 7 di atas. PT. Ayamaru Sertifikasi akan menginformasikan persyaratan-persyaratan untuk dilakukan re-sertifikasi kepada klien pada saat kunjungan lapangan *surveillance* ke-terakhir.

13. PUBLIKASI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT

Klien yang telah memiliki sertifikat berhak untuk mempublikasikan bahwa produk yang dihasilkannya diproses memenuhi prinsip dan kriteria PHL dan atau VLHH sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang pada sertifikat.

Dalam setiap kesempatan promosinya, klien harus dapat memastikan produk mana yang terdaftar dan memenuhi persyaratan untuk diklaim sebagai produk bersertifikat dengan menerapkan sistem ketelusuran yang dimilikinya.

14. PENYALAHGUNAAN SERTIFIKAT

PT. Ayamaru Sertifikasi memiliki sistem untuk memantau penggunaan sertifikat oleh seluruh klien. Maka bila terdapat klien yang terbukti menggunakan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam promosi, penulisan catalog, atau penggunaan lainnya, maka sertifikat klien akan dibekukan sementara, dicabut, ditindak secara hukum, dan atau dipublikasi atas pelanggarannya tersebut.

15. PEMBEKUAN SERTIFIKAT

Sertifikat klien dapat dibekukan apabila terjadi pada hal-hal sebagai berikut:

a. Sebagian lokasi pelanggan terkena bencana alam dan dinyatakan dapat mengganggu kelestarian sumber daya hutan (alam, tanaman) dan atau implentasi sistem legalitas kayu;

b. Perusahaan Pelanggan berada dalam proses pengadilan atas tuduhan perbuatan melawan hukum;

c. Pihak Pertama kehilangan hak untuk melakukan penebangan;

d. Atas permintaan tertulis klien untuk dibekukan

e. Jika laporan ketidaksesuaian tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang telah disepakati;

f. Dalam kasus penggunaan sertifikat dan atau logo yang tidak sesuai, misalnya kesalahan dalam pencetakan atau promosi yang diikuti dengan tindakan memadai;

g. Jika terdapat pertentangan dengan Perjanjian Sertifikasi, Aplikasi Sertifikasi, Ketentuan Umum untuk Jasa Sertifikasi (termasuk dalam hal pembiayaan) dan atau aturan pelaksanaan PT. Ayamaru Sertifikasi;

h. Menolak dilaksanakan penilikan setelah jatuh tempo dan PT. Ayamaru Sertifikasi menerbitkan 3 (tiga) kali surat peringatan;

i. Ketetapan yang menyatakan bahwa sertifikat ditangguhkan dan/atau Ketetapan Pengambil Keputusan menyatakan bahwa sertifikat dibekukan.

Ketika terdapat keputusan untuk membekukan sertifikat, Direktur mengkonfirmasi pembekuan sertifikat secara tertulis kepada pelanggan dengan alasannya. Surat pemberitahuan Pembekuan tersebut untuk menjelaskan bahwa klien tidak dapat diregistrasi lagi dan sertifikat dibekukan.

Pada akhir masa pembekuan sertifikat, Direktur melakukan investigasi untuk pemenuhan atas temuan yang ada dan/atau melakukan kunjungan penilikan tambahan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Masa Pembekuan sertifikat paling lama adalah dua kali 3 (tiga) bulan. Semua biaya yang ditimbulkan atas Pembekuan dan/atau penerbitan kembali sertifikat dibebankan kepada klien dengan proses tertulis. Dan apabila tidak ada tindakan perbaikan oleh klien maka sertifikat dapat dicabut.

16. PENCABUTAN SERTIFIKAT

Sertifikat klien dapat dicabut, apabila:

a. Auditi tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal.

c. Auditi kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.

d. Pihak Pertama kehilangan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Primer (PBPHH), atau Perizinan lainnya karena dicabut oleh Pemerintah atau pihak berwenang lainnya

e. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal dan/atau tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan dan/atau tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan.

f. Pihak Pertama berdasarkan penetapan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan bangkrut/pailit dan/atau ditutup.

g. Auditi yang disertifikasi telah meminta pencabutan secara sukarela.

h. klien tidak membayar kewajiban finansial sertifikasi sebagaimana yang telah disepakati.

Ketika terdapat keputusan untuk pencabutan sertifikat, Direktur akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada klien dengan alasannya. Surat pemberitahuan Pencabutan Sertifikat tersebut untuk menyatakan secara jelas bahwa klien tidak dapat diregistrasi lagi.

17. PEMBATALAN SERTIFIKAT

Sertifikat dapat dibatalkan dalam kasus sebagai berikut:

a. Klien tidak memohon untuk memperpanjang masa berlakunya sertifikat.

b. Apabila organisasi menutup usahanya.

18. BIAYA SERTIFIKASI

Perincian biaya sertifikasi akan diajukan dan disampaikan kepada klien, dimana besarnya biaya akan sangat tergantung dari ruang lingkup klien yang tertuang di dalam form aplikasi yang dikirimkan.

Klien dapat dikenakan biaya tambahan apabila terdapat kondisi yang dianggap perlu untuk melakukan kegiatan tambahan (misalnya verifikasi ketidaksesuaian) di luar kegiatan yang tertuang di dalam kontrak kerja, baik terjadi sebelum ataupun selama masa sertifikasi berlaku, antara lain:

a. Pengulangan penilaian terhadap sebagian atau seluruh elemen yang tidak memenuhi persyaratan pada saat dilakukan asesmen terdahulu.
b. Tambahan kegiatan akibat terjadinya pembekuan, pencabutan, atau penambahan ruang lingkup sertifikasi.
c. Penilaian kembali karena adanya perubahan dalam sistem manajemen klien.

19. KELUHAN DAN PERSELISIHAN

Apabila sesuatu hal terjadi yang mengakibatkan sertifikat harus ditarik atau dibekukan, atau terjadi perselisihan antara dua pihak, Klien dapat mengajukan keluhan atau keberatan atas penarikan atau pembekuan sertifikat tersebut. Pengaduan harus dilakukan secara tertulis ditujukan kepada Direktur PT. Ayamaru Sertifikasi, paling lambat 10 hari sejak pemberitahuan penarikan atau pembekuan diterima oleh klien, dilampirkan dengan bukti-bukti dan data otentik untuk dipertimbangkan dalam proses penyelesaian pengaduan.

Tanggapan dari klien akan menjadi bahan pertimbangan di dalam proses pengambilan keputusan oleh komite pengambilan keputusan sertifikasi. Keputusan sertifikasi oleh komite pengambilan keputusan bersifat final, mengikat kedua belah pihak antara klien dan A-SERT.

20. KELUHAN DARI KLIEN

PT. Ayamaru Sertifikasi dapat menerima keluhan dari klien yang disertifikasi pada setiap kesempatan auditor PT. Ayamaru Sertifikasi kunjungan lapangan.

21. KELUHAN DARI KLIEN KEPADA PT. AYAMARU SERTIFIKASI

PT. Ayamaru Sertifikasi dapat menerima keluhan dari klien terkait dengan pelaksanaan proses sertifikasi yang dilakukan oleh auditor PT. Ayamaru Sertifikasi. Keluhan disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Direktur.

22. TANGGUNG JAWAB TIM KOMITE PENGAMAN KETIDAKBERPIHAKAN

Tim Komite Pengaman Ketidakberpihakan berhak untuk mengambil tindakan atau keputusan seperlunya kepada Lembaga Sertifikasi apabila saran atau arahan mereka tidak dihiraukan.

Bogor, 5 Maret 2026

Disahkan oleh,

TTD

Direktur